




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4535/BKI-D/SD-SI/2021

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI BAGI USIA MUDA
(STUDI KASUS DI DESA UKUI DUA KECAMATAN
UKUI KABUPATEN PELALAWAN)**

SKRIPSI



DORRY ARMADI

NIM : 11442106038

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelawawan”** yang ditulis oleh :

Nama : Dorry Armadi
NIM : 11442106038
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Telah Di Munaqasahkan Dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2021

Sehingga Skripsi Ini Dapat Di Terima Oleh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2020

Dekan,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620200604 1 015

TIM UJIAN MUNAQASAH

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni, S.Ag, M.Ag

NIP.197010102007011051

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M. Ag

NIP.19741113200501 2 005

Penguji III

Dr. Miftahuddin, M. Ag

NIP.19750511 200312 1 003

Penguji IV

Rahmad S.Pd.M.Pd

NIP.197812122011011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

NAMA : **Dorry Armadi**
NIM : **11442106038**
PRODI : **Bimbingan Konseling Islam**
JUDUL SKRIPSI : **Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 29 Agustus 2020

Mengetahui,
Pembimbing

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902199503 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.ag., MA
NIP. 19720712 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dorry Armadi
Nim : 11442106038
Tempat/Tanggal Lahir : Ukui Dua / 07 Desember 1995
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Dorry Armadi
NIM. 11442106038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dorry Armadi (2020) :

Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan)

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Namun usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa kasus pernikahan usia dini banyak terjadi seperti di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dimana pada tahun 2018 ada sebanyak 2 orang yang menikah dalam usia dini dan pada tahun 2019 ada sebanyak 3 orang yang menikah dalam usia dini. Dampak yang kemudian timbul adalah usia pernikahan yang hanya beberapa tahun saja dan pisah tanpa proses hukum yang benar, keluarga yang tidak harmonis serta terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Akhmad Jayadiningrat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan adalah berdampak negatif terhadap pasangan dan terhadap keluarga. Dimana istri yang ditinggalkan merasa sangat malu, depresi dan tertekan setelah ditinggalkan oleh suaminya sedangkan hubungan keluarga keduanya menjadi tidak baik karena dianggap telah mempermainkan sebuah pernikahan anaknya.

Kata Kunci : Dampak, Pernikahan Usia Dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Dorry Armadi (2020) :

The Impact of Early Marriage on Young People (Study Casus in the Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan)

Marriage to human being represent important matter, because with marriage of someone will get life balance either through biologis, psychological and also socially. But marriage age which under age can result the increasing of divorce case because lack of awareness to hold responsible in life keep house. Some case marriage of age early happened many as in Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan where in the year 2018 there is counted 2 one who marry in age early and in the year 2019 there is counted 3 one who marry in age early. Impact which later arise is marriage age which only just some years and apart without real correct law process, inharmonious family and also the happening of Hardness action In Household (KDRT). As for theory which is used in this research is to use opinion told by Akhmad Jayadiningrat. Technique data collecting use interview, documentation and observation, while data analysis use descriptive analysis qualitative. Result of research find that age cloth impact early to young age in Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan is is a negative impact on the spouse and on the family. Where the wife who is left feels very embarrassed, depressed and depressed after being abandoned by her husband, while the family relationship between the two becomes bad because they are considered to have played with her child's marriage..

Keywords: Impact, Early Marriage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah setinggi puji dan sedalam syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang teristimewa buat Ayahanda (H. Arsyad Saleh) dan Ibunda (Hj. Maryati) yang dengan segenap kasih dan sayangnya telah rela berkorban jiwa dan raga demi kebahagiaan penulis serta demi melihat anak tercintanya sukses dalam menggapai cita-cita, serta semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Listiawati, S.Ag.,MA selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Serta kakak dan abangku tersayang Diana Marta Angraini, Deddy Marsep Ardian, dan adiku Denny Septiandi, besar harapan penulis, agar penulis dapat menjadi contoh yang baik, sehingga kalian mampu menjadi sosok yang jauh lebih hebat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terkhusus buat yang terkasih Werrly, SE, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat keluarga besar seangkatan BKI 2014, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan, semoga teman-teman yang belum selesai, bisa segera menyusul.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	9
C. Kerangka Pikir	24
4. Hubungan <i>Gratitude</i> (Bersyukur) dengan <i>Psychological Well-Being</i>	88
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Singkat Desa Ukui Dua	32
B. Visi dan Misi.....	32
C. Batas Wilayah Desa.....	33
D. Jumlah Penduduk.....	34
E. Pendidikan Desa Ukui Dua	34
F. Mata Pencarian Di Desa Ukui Dua	35
G. Sasaran Ibadah di Desa Ukui Dua	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	42
BAB VI PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Rincian dan Waktu Penelitian.....	28



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Kerangka Pikir.....	26
---------------------	----



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat

- (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun.¹ Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga.

Ada berbagai dampak yang timbul akibat dari pernikahan di usia dini. Salah satunya adalah masalah perceraian dalam rumah tangga dan kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya.² Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

Selain masalah perceraian, pernikahan usia dini juga dapat berdampak terhadap kegagalan orang tua dalam mengurus dan mendidik anaknya. Padahal peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² RT. Akhmad Jayadiningrat, 1999, *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang, hal : 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri³.

Beberapa kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai daerah dan salah satunya seperti yang terjadi di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada tahun 2017, jumlah warga yang menikah dalam usia dini belum ada, namun pada tahun 2018 mengalami perkembangan dimana ada sebanyak 2 orang yang menikah dalam usia dini dan pada tahun 2019 ada sebanyak 3 orang yang menikah dalam usia dini.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menikah dalam usia yang sudah cukup dewasa masih belum sepenuhnya di pahami.

Beberapa dampak yang kemudian timbul akibat dari pernikahan usia dini adalah adanya usia pernikahan yang hanya beberapa tahun saja dan pisah tanpa proses hukum yang benar, terjadinya perceraian dan keluarga yang tidak harmonis serta terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Padahal seharusnya pernikahan menjadi sesuatu yang sangat sakral dan penting dalam membina hubungan dalam rumah tangga agar terbentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Usia**

³ *Op. Cit*, Jayadiningrat, Hal : 37.

⁴ Kantor Desa, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan)”.

Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan istilah terhadap masalah-masalah sebagai berikut :

1. Dampak pernikahan

Adalah akibat yang timbul setelah seseorang melakukan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Usia Dini

Adalah usai diantara 16-20 tahun yang harus mendapatkan ijin dari orang tua jika akan melangsungkan pernikahan dalam usia muda⁶.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan khususnya tentang permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pemahaman terhadap dirinya sendiri agar mengetahui dampak yang akan timbul jika melakukan pernikahan di usia dini.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan secara umum lokasi penelitian yaitu Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah penulis analisis.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis memaparkan kajian beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Sari Fitra Puspita dengan judul Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya.⁷ Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda.
2. Afan Sabili dengan judul Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017). Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten

⁷ Sari Fitra Puspita, 2016, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi, Semarang. : Universitas Negeri Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendal berdampak harmonis bagi kehidupan berumah tangga.⁸ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

3. Zulkifli Ahmad, dengan judul Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur – Bogor). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah mudah stres dan marah-marah, bertengkar dan kesehatan keluarga yang terabaikan, namun kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.⁹ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan penelitiannya dimana dari penelitian keduanya yakni untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Kajian Teori

Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Secara *etimologi*, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Adapun kata nikah secara *terminology* yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria

⁸ Afan Sabili, 2018, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Skripsi, Semarang. : UIN Walisongo.

⁹ Zulkifli Ahmad, 2011, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur – Bogor)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif hidayatullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wanita. Menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita¹⁰.

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh Undang-Undang. Adapun Undang-Undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Di dalam ayat 1 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dijelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.¹²

Di dalam hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan,

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal : 94.

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama.¹³

Menurut Wiryono, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴ Sedangkan Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵

Menurut Abdul Jumali perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.¹⁶

b. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan, akan dijelaskan syarat-syarat pernikahan seperti yang dikemukakan oleh Kholil Rahman:

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- a) beragama islam
- b) laki-laki

¹³ Thoha Nasruddin, 1976, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung : Pradaya, Hal : 10.

¹⁴ Wiryono, 1978, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid, Hal : 15.

¹⁵ Subekti, Prof, S.H. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, Hal : 39.

¹⁶ Abdul Jumali, 2004, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid, Hal : 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) jelas orangnya
 - d) dapat memberikan persetujuan
 - e) tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a) beragama islam
 - b) perempuan
 - c) jelas orangnya
 - d) dapat diminta persetujuan
 - e) tidak terdapat halangan kawin
 - 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) laki-laki
 - b) dewasa
 - c) mempunyai hak perwalian
 - d) tidak terdapat halangan perkawinan
 - 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) minimal dua orang laki-laki
 - b) hadir dalam ijab qabul
 - c) dapat mengerti maksud akad
 - d) islam
 - e) dewasa
 - 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a) adanya pernyataan mengawinkan dari wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c) memakai kata-kata nikah
- d) antara ijab dan qabul bersambungan
- e) antara ijab dan qabul jelas maknanya
- f) orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
- g) majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang¹⁷

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Jadi semua syarat dan rukun harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

c. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- 1) Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal : 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- 3) Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- 4) Haram, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syari'a untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syari'a, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
- 5) Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁸

Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan disuatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif. Adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Hal 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Buku I dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).¹⁹

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama, maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

- 1) Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal : 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang (Q.S: An-Nisa:3).*

Menurut Al Quran surat Al A’raaf ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang (Q.S : Al A’raaf : 189).*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).²⁰

2) As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas-ud r.a dari Rasulullah yang bersabda :

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, Hal :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahinya”.
(H.R. Bukhari-Muslim).

e. Asas-asas Pernikahan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang ini menganut asas monogamy, hanya yang di kenendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 2) Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

- 3) Sebagai asas yang *fundamental* ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Asas yang tidak kalah pentingnya undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
- 5) Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.²¹

Muh Saleh berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut di atas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat,

²¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hal : 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara.²²

Pernikahan Usia Dini

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.²³ Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang

²² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012, Hal : 55.

²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak *affresiatif* terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Menurut Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:²⁴

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan menurut Hollean dalam Suryono, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah sebagai berikut :

²⁴ RT. Akhmad Jayadiningrat, 1999, *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang, hal : 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).²⁵

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

- b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

- c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

²⁵ Soekanto Soerjono, 2004, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal : 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Media masa

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

4 Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak pernikahan usia dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.²⁶

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan usia muda adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis. Terciptanya rumah tangga yang harmonis merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan baik pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia. Namun demikian pernikahan yang dilakukan di usia dini amat sangat jarang terciptanya rumah tangga yang harmonis.

b. Dampak Negatif

1) Dampak terhadap suami istri

²⁶ *Op. Cit*, Jayadiningrat, Hal : 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak di usia dini.

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya seperti hubungan keluarga yang tidak baik dan kasus perceraian. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Kerangka Pikir

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.²⁷

1. Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan usia muda adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis. Terciptanya rumah tangga yang harmonis merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan baik pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia.

2. Dampak negatif

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

²⁷ Ibid, Hal : 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak di usia dini.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya seperti hubungan keluarga yang tidak baik dan kasus perceraian.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. 2.1**Kerangka Pikir**

Sumber: Olahan Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dampak pernikahan dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, bertujuan mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Adapun rincian dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

UIN SUSKA RIAU

Tabel 3.1

Rincian dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Penelitian					Ket
		Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	
1	Pembuatan Proposal Penelitian						
2	Perbaikan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Revisi Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Persentase hasil / Sidang						

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan penelitian ini maka informasi dapat dikatakan sama dengan responden.²⁸ Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah keluarga terdekat responden (orang tua atau keluarga) sebanyak 1 orang, sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga yang melangsungkan pernikahan dini (2018-2019) di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang.

²⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, Hal :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara yang telah dipersiapkan sebelum dari observasi langsung dilapangan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada inorman.²⁹

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi aspek penelitian adalah warga yang melakukan pernikahan usia dini (2018-2019) di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.³⁰

E Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yang dianggap mengerti.

²⁹ Husein, Umar, 2010, *Analisis Regresi Terapan*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal : 65.

³⁰ *Op Cit*, Husein, Hal : 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.³¹

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas.

1. Reduksi data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

³¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, Hal :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Lalu di cari tema dan pokoknya. Data-data direduksi dengan menguji keabsahannya dan keterkaitannya dengan dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.³²

2. Pengujian data

Dalam pengujian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Pengambilan kesimpulan

Langkah ketiga adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan.³³

³² Iman Robandi, *Becoming The Winner Riset, Menulis Ilmiah*, Publikasi Ilmiah, dan Prestasi, Yogyakarta: CV. Andi : 2008, Hal : 22.

³³ *Ibid*, Hal : 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan adalah berdampak negatif terhadap pasangan dan terhadap keluarga. Dimana istri yang ditinggalkan merasa sangat sedih, malu dan depresi setelah ditinggalkan oleh suaminya sedangkan hubungan keluarga keduanya menjadi tidak baik karena dianggap telah mempermainkan sebuah pernikahan anaknya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah perlu adanya pemahaman yang cukup dari keluarga kepada anaknya sebelum memutuskan untuk menikah agar pernikahan anaknya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah dan harmonis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.

Abdul Jumali, 2004, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid.

Afan Sabili, 2018, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Skripsi, Semarang. : UIN Walisongo.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015.

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Husein, Umar, 2010, *Analisis Regresi Terapan*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

Iman Robandi, *Becoming The Winner Riset, Menulis Ilmiah*, Publikasi Ilmiah, dan Prestasi, Yogyakarta: CV. Andi : 2008.

Kantor Desa, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Tahun 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

PT. Akhmad Jayadiningrat, 1999, *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang.

Seri, Fitra Puspita, 2016. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Soekanto Soerjono, 2004, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, Prof, S.H. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Thoha Nasruddin, 1976, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wiryo, 1978, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung. Mujahid.

Zulkifli Ahmad, 2011, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur – Bogor)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif hidayatullah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Daftar Pertanyaan

1. Pada tahun berapakah bapak/ ibu menikah ?

.....

.....

2. Bagaimana kehidupan bapak/ ibu setelah menikah ?

.....

.....

Apakah kehidupan rumah tangga bapak/ ibu berjalan harmonis setelah menikah ?

.....

.....

Apakah bapak/ ibu memiliki anak, jika iya siapakah yang mengasuhnya ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.....

.....

Bagaimana hubungan bapak/ ibu dengan keluarga mertua bapak / ibu ?


.....

.....

Bagaimana perasaan bapak/ibu saat ini ?

.....

.....



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Hubungan Dengan Responden :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak / ibu mengenal responden ?

.....

.....

2. Pada tahun berapakah responden menikah ?

.....

.....

3. Bagaimana kehidupan responden setelah menikah ?

.....

.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah kehidupan rumah tangga responden berjalan harmonis setelah menikah ?

.....

.....

Apakah responden memiliki anak, jika iya siapakah yang mengasuhnya ?

.....

.....

6. Bagaimana hubungan kekeluargaan responden dengan keluarga mertuanya ?

.....

.....

7. Bagaimana perasaan responden saat ini ?

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA DENGAN ORANG TUA RESPONDEN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DORRY ARMADI, lahir di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Ukui, Desa Ukui Dua pada 07 Desember 1995, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari bapak Arsyad Saleh dan ibu Maryati.

Penulis memulai sekolah dasar di (SDN 02) Desa Ukui Dua, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2) Ukui dan selanjutnya (SMKN 1) Ukui. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,. Penulis mengambil jurusan Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2014 dengan konsentrasi keluarga dan masyarakat.

Selama menjadi mahasiswa aktif dikampus maupun luar kampus, terbukti di tahun 2015 penulis mengikuti latihan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setahun kemudian didalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Ukui Dua IKPELMUDA, sebagai ketua umum. Ditahun 2017 penulis juga diamanahkan sebagai ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Ukui (HIPMU). Berlanjut pada tahun 2019 tepatnya tanggal 20 Januari, penulis kembali di amanahkan menjadi ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN). Penulis juga pernah menjadi pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pekanbaru menjadi wakil sekretaris umum dibidang lingkungan hidup. Penulis juga pernah menjadi pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelalawan (IKMPI) dibidang pembinaan anggota.